

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I ATAS HUKUM MENSUCIKAN DAN MENSALATKAN PERCAMPURAN TUBUH JENAZAH MUSLIM DAN NON MUSLIM

Bagian ini adalah bagian inti dan sekaligus tujuan utama penelitian ini, yaitu melakukan analisis komparatif dengan berusaha menemukan letak persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh di atas, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i mengenai hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim. Untuk menelusuri persamaan dan perbedaan tersebut, perlu kiranya dilakukan analisis yang mendalam terhadap landasan pemikiran yang erat kaitannya dengan metode stratifikasi *istinbat* yang dipakai oleh kedua tokoh tersebut. Dalam hal ini penyusun melakukan peninjauan berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab yang lalu.

A. Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i

Setelah diketahui argumentasi keduanya beserta landasan pemikiran kedua tokoh tersebut akan tampak bahwa keduanya melakukan ijtihad sebagaimana ulama-ulama terdahulu berijtihad dalam menghasilkan suatu hukum. Hal itu dilakukan karena tidak ditemukannya dalil-dalil baik dari nass al-Qur'an maupun as-Sunnah yang menjelaskan

secara spesifik dan gamblang mengenai hukum percampuran mayat Muslim dan non-Muslim dari segi mensucikan dan mensalatkannya.

Dalam persoalan percampuran mayat yang sebagian atau seluruh tubuhnya hancur lebur ataupun terpotong-terpotong dan telah berbaur menjadi satu, sedangkan di situ diduga terdapat mayat Muslim dan non-Muslim yang tidak mungkin untuk diidentifikasi lagi antara keduanya, Imam Abu Hanifah memandang tidak usah disalati tetapi masih boleh untuk dimandikan, dengan alasan:

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام¹

Artinya :

“Ketika barang halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah yang haram”.

Abu Hanifah mengartikan halal dalam mensalati kaum Muslim, ini didasarkan pada hadis Nabi saw:

صلوا على صاحبكم²

Artinya :

“Salatlah atas jenazah temanmu,”

Hadis ini diriwayatkan dari Jabir, Salamah bin al-Akwa' dan Asma' binti Yazid.

Hadis ini masuk kategori hasan sahih. Semua ulama, tidak terkecuali Imam asy-Syafi'i

¹ Syamsuddin as-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.), I : 54

² At-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, “Kitab al-Janaiz”, “70. Bab Ma jaa fi al-Madyuni”, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), II: 266, hadis nomor 1075. Di dalam hadis ini terdapat hadis yang diriwayatkan dari Jabir, Salamah bin Al-Akwa' dan Asma' binti Yazid. Abu Isa berkata: Hadis Abu Qatadah adalah hadis hasan sahih.

sepakat dalam wajibnya mensalati kaum Muslim,³ sehingga kalau sampai tidak ada seorang pun mensalatinya, maka berdosa semua umat Islam. Namun, jika sudah ada seorang Muslim atau lebih yang melakukan salat jenazahnya, maka gugurlah kewajiban orang-orang Muslim lainnya. Dalam disiplin ilmu Nahwu perkataan *sallu* merupakan *fi'l amr*, yang menunjukkan kepada suatu perintah dan perintah ini menunjukkan kepada wajib, sebagaimana kaidah *usuliyyah* yang berbunyi:

الأصل في الأمر للوجوب⁴

Artinya :

“Pada dasarnya amr itu menunjukkan kepada wajib”.

Semua ulama telah bersepakat atas hukum wajibnya salat jenazah. Namun kewajiban ini hanya berlaku jika terdapat jenazah Muslim bukan Kafir, karena:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما⁵

Artinya :

“Hukum itu mengikuti pada ada dan tiadanya ‘illat”.


Sedangkan haram diartikan dalam mensalati kaum Kuffar, dengan alasan yang sangat jelas dari firman Allah SWT yang berbunyi:



³ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa oleh Masykur A. B., Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cet. 5, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), hlm. 49

⁴ Muhliah Usman, *Kaidah-kaidah Usuliyyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 15

⁵ *Ibid.*, hlm. 20



Artinya:

“Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka Telah kafir kepada Allah dan rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.”

Semua ulama tidak terkecuali ulama-ulama mazhab, baik Maliki, asy-Syafi’i maupun Hanbali sama-sama memakai firman ini sebagai dalil ketika berbicara mengenai hukum mensalati kaum Kuffar.

Melihat argumentasi yang dipakai Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, dengan mendahulukan yang haram dari pada yang halal, mengindikasikan adanya dua dalil yang bertentangan dalam satu masalah, di satu pihak ada yang menghalalkan dan di lain pihak ada pula yang mengharamkan. Karenanya, dari kedua dalil tersebut yang dipilih adalah yang mengharamkan, yang lebih didasarkan pada faktor kehati-hatian (*ikhtiyat*). Sebagaimana juga dengan kaidah yang mengatakan:

إذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع⁷

Artinya :

“Apabila antara yang mencegah dan yang mengharuskan berlawanan, maka didahulukan yang mencegah”.

Berdasarkan kaidah yang dijadikan dasar dalam istinbat hukum, saat terjadi persoalan percampuran mayat yang kondisinya tidak normal, dan diduga bahwa di

⁶ At-Taubah (9) : 84

⁷ Muhlisch Usman, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah.*, hlm 147

situ terdapat mayat Muslim dan non-Muslim, dari segi mensucikan dan mensalatkannya, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak usah disalati karena penekanannya adalah pada faktor hati-hati (*ikhtiyat*), tetapi masih boleh dimandikan dengan alasan *taharah*, karena Allah menyukai orang yang suci dan bersih:



Artinya :

“*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*”

Dilihat dari metode yang dipakai Imam Abu Hanifah dalam *istinbat* hukumnya, tampak beliau melakukan ijtihad sendiri, sebab tidak diperolehnya dasar-dasar yang dapat dijadikan hujjah dalam persoalan tersebut. Dalam hal ini, penyusun lebih cenderung mengatakan bahwa beliau menggunakan metode *tarjih* dalam *istinbat* hukumnya. Dalam artian, mengambil salah satu dari dua dalil dan menjadikannya lebih utama dari yang lain. Dalam Usul Fiqh dijelaskan jalan-jalan *tarjih* di antaranya dengan mengembalikannya kepada isi dalil⁹:

1. Yang melarang didahulukan atas yang membolehkan
2. Yang melarang didahulukan atas yang mewajibkan
3. Yang mengandung hukum haram didahulukan atas yang makruh
4. Isbat didahulukan atas yang nafyi
5. Yang mengandung ziyadah (tambahan) didahulukan atas yang tidak

⁸ Al-Baqarah (2) : 222

⁹ Kamal Muchtar dkk, *Usul Fiqh I*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 185-186

6. Yang mengandung taklifi (hukum Allah) dimenangkan atas yang wad'i (konvensional)
7. Yang meringankan didahulukan atas yang memberatkan

Jelaslah kiranya, dalam menetapkan hukum di atas, Abu Hanifah menggunakan dalil dengan tidak terlepas pada kaidah *usuliyah*, sehingga menghasilkan sebuah hukum baru.

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi memandang bahwa mayat-mayat tersebut wajib untuk dimandikan dan disalatkan dengan alasan:

مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب¹⁰

Artinya :

“Suatu kewajiban yang pelaksanaannya tergantung pada suatu hal, maka hal tersebut menjadi wajib”.

Salat atas kaum Muslim adalah wajib, namun salat tersebut tidaklah sah bila orang yang mensalatkan (*musalli*) tidak dalam keadaan bersih, suci. Untuk itu, hukum mensucikan juga dipandang sebagai wajib. Sulayman Jamal mengatakan mensalati mayat sama seperti laku salat yang dikerjakan oleh mayat itu sendiri. Oleh karenanya, jika si mayat tidak suci dan bersih, maka salatnya pun tentu tidak sah.¹¹ Namun, dalam kasus terjadinya percampuradukan mayat yang kondisinya tidak normal dan tidak diketahui mana yang Muslim dan non-Muslim, Imam asy-Syafi'i mensyaratkan untuk memandikannya secara totalitas (*kull-hum*), teori ini juga beliau gunakan saat berbicara

¹⁰ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), V : 214

¹¹ Sebagaimana yang dikutip oleh Tim Redaksi Tanwirul Afkar dalam *Fiqh Rakyat, Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LkiS, 2000), hlm. 301

hukum mensalatkan mayat tersebut. Beliau memandang wajib atas pensalatan mereka semua, baik yang Muslim maupun non-Muslim, sebab mayat Muslim tidak bisa disalati kecuali dengan mensalati mereka semua secara keseluruhan. Agar tidak terjebak kepada mensalati kaum Kuffar, Imam asy-Syafi'i mengajukan teori *ta'liq*, dalam artian ketika hendak mensalatkan mayat Muslim, niat yang diucapkan adalah:

أصلى على هذا الميت إن كان مسلماً¹²

Artinya :

“*Saya niat untuk salat jenazah jika ia seorang Muslim*”.

Imam asy-Syafi'i sendiri memandang bahwa:

ألحرام لا يحرم الحلال¹³

Artinya :

“*Keharaman itu tidak bisa mengharamkan yang halal*”.

Kaidah tersebut diambil dari redaksi (*matn*) hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan ad-Daruqutni, dari sahabat Ibn 'Umar dan hadis tersebut sanadnya sampai kepada Rasulullah (*marfu'*). Beliau mengumpamakan, jikalau boleh mensalati seratus orang Muslim yang di dalamnya terdapat satu orang Musyrik dengan niat, maka boleh pula mensalati seratus orang Musyrik yang di dalamnya terdapat satu orang Muslim dengan niat. Sebagaimana hal tersebut dikutip dalam kitab al-Umm :

¹² *Ibid.*

¹³ Jalalud-din as-Suyuti, *Al-Aasybah wa an-Naza'ir fi Qawaid wa Furu' Fiqh as-Syafi'iyah*, (Beirut: Muassasah al-Qutub al-Syaqofiyah, 1994), hlm. 151

قال الشافعي : لئن جازت الصلاة علي مائة مسلم فيهم مشرك بالنية لتجوزن علي مائة مشرك فيهم مسلم¹⁴

Artinya :

jikalau boleh mensalati seratus orang Muslim yang di dalamnya terdapat satu orang Musyrik dengan niat, maka boleh pula mensalati seratus orang Musyrik yang di dalamnya terdapat satu orang Muslim dengan niat

Dilihat dari metode yang dipakai Imam asy-Syafi'i dalam *istinbat* hukum, tampak bahwa beliau juga melakukan ijtihad sendiri sebagaimana Imam Abu Hanifah berijtihad. Hal ini dilakukan karena asy-Syafi'i tidak mendapati dasar-dasar yang jelas baik dari al-Qur'an, as-Sunnah maupun Ijma' ulama, sehingga beliau berusaha berijtihad agar didapatkan suatu hukum yang menjelaskan permasalahan tersebut.

Melihat argumentasi yang dipakai oleh Imam asy-Syafi'i, penyusun lebih cenderung mengatakan bahwa Imam asy-Syafi'i menggunakan qiyas dalam *istinbat* hukumnya, dalam artian, menetapkan hukum atas suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar *nass*-nya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nass*, sebab ada persamaan 'illat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Hal ini menjadi lebih jelas lagi saat beliau memberikan analogi "jikalau boleh mensalati seratus orang Muslim yang di dalamnya terdapat satu orang Musyrik dengan niat, maka boleh pula mensalati seratus orang Musyrik yang di dalamnya terdapat satu orang Muslim dengan niat".

¹⁴ Al-Imam abi Abdillah Muhammad ibn Idris, Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), Jilid I Kitab Jana'iz, bab V:307

Di sini tampak bahwa asy-Syafi'i berusaha mengkompromikan dan mengambil jalan tengah antara kedua dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, dengan berpegang pada suatu kaidah *usuliyyah* sebagai *istinbat* hukumnya.

Jika dilihat dari dasar pijakan yang dipakai oleh kedua tokoh tersebut, tampak sekali perbedaan yang mencolok pada tataran kaidah yang dipakai oleh keduanya, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang berbeda pula.

B. Letak Persamaan dan Perbedaan

1. Letak Persamaan

Adalah hal yang cukup sulit untuk menemukan letak persamaan dari pemikiran kedua tokoh di atas. Namun itu tidak berarti tidak dapat ditemukan persamaan sama sekali. Sebagai *out-put* dari analisis mendalam atas substansi persoalan perawatan jenazah yang berkaitan dengan hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim. Penyusun menemukan beberapa persamaan sebagai berikut:

1. Para fuqaha' telah sepakat atas wajib hukumnya memandikan dan mensalatkan jenazah Muslim, tidak terkecuali Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i, hal ini didasarkan atas perintah Rasulullah SAW untuk melaksanakan pengurusan jenazah:

أسرعوا بالجنزة فإن تك خيرا تقدموها اليه وإن تك شرا تضعوه عن رقابكم¹⁵

Artinya :

¹⁵ At-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, "Kitab al-Janaiz", "29. Bab Ma Jaa fi al-Isra'i bi al-Janazati", (Beirut: Dar al-Fikr, tt), II: 240, hadis nomor 1020. Hadis hasan sahih Dari Abu Hurairah.

“Segerakanlah urusan jenazah, jika ia orang baik, maka itulah orang yang sebaik-baiknya yang kamu segerakan, dan jika ia bukan orang baik, maka itulah orang yang seburuk-buruknya yang kamu buangkan keburukannya dari pundakmu, yaitu memasukkannya ke liang kubur”.

Hadis ini *hasan sahih*, semua ulama tidak menyangsikan kebenaran hadis dari Abu Hurairah ini. Perintah pengurusan jenazah ini diartikan oleh Abu Bakr Jabir al-Jazairi dalam bukunya yang berjudul *Pola Hidup Muslim (taharah, ibadah, dan akhlaq)*, sebagai suatu hal yang harus dilakukan oleh orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal, baik dalam memandikannya, mensalatkannya, sampai kepada penguburannya.¹⁶

2. Persamaan juga terjadi dalam hal memandikan mayat yang sebagian atau seluruh tubuhnya sudah hancur, tidak utuh lagi dan sudah menjadi serpihan-serpihan ataupun potongan-potongan kecil. Imam Abu Hanifah memandikan wajib untuk dimandikan sebagaimana layaknya mayat biasa, begitu juga dengan Imam asy-Syafi‘i.¹⁷ Hukum ini, juga berlaku bagi mayat yang sudah berbaur antara Muslim dan non-Muslim, dengan alasan bahwa memandikan mayat tersebut adalah untuk *taharah*. Sampai di sini belum terdapat perbedaan yang berarti, namun perbedaan baru muncul dalam menentukan kadar atau prosentase tubuh yang terpotong-potong

¹⁶ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim*, Alih bahasa oleh Rachmat Djatnika, Ahmad Sumpeno, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 170-203

¹⁷ Kalangan Asy-Syafi‘iyah memandikan wajib untuk dimandikan sebagaimana layaknya mayat biasa. Lihat. Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab.*, hlm. 45

yang harus ditemukan sehingga menyebabkan wajibnya untuk memandikan mayat tersebut.

3. Dalam mensalati kaum non-Muslim, Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i sama-sama memandang *haram* hukumnya. Melihat persoalan ini, penyusun menemukan tidak hanya Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i saja yang mengharamkan untuk mensalati kaum non-Muslim, namun semua ulama juga bersepakat atas haramnya mensalati kaum non-Muslim.¹⁸
4. Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i sama-sama melakukan ijtihad hukum sebagaimana 'ulama-ulama terdahulu dalam berijtihad, yaitu pada saat tidak ditemukan dalil-dalil, baik dari nass al-Qur'an, as-Sunnah maupun Ijma' ulama.

Berangkat dari berbagai persamaan di atas, secara substansial dapat ditemukan titik simpul bahwa yang menjadi pokok dari berbagai persamaan tersebut adalah persoalan hukum atau norma serta kaidah yang dijadikan dasar dalam *istinbat* hukum. Hal ini menepis anggapan sebagian kalangan yang mengatakan kecil kemungkinan untuk menemukan berbagai persamaan di antara kedua tokoh ini.

2. Letak Perbedaan

¹⁸ Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Salat Empat Mazhab*, Alih Bahasa oleh Zeid Husein Al-Hamid dan Drs. M.Hasanudin, Cet. 4, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2001), hlm. 407

Pada lapisan permukaan antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i memang tampak tidak mempunyai perbedaan yang berarti, sebab keduanya sama-sama mempunyai pandangan yang berorientasi pada penegakan hukum Islam. Artinya, keduanya sama-sama mempunyai niatan dan tujuan, yaitu bagaimana sebaiknya hukum Islam ini agar dapat relevan dan dapat diterapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Akan tetapi, sebenarnya ada juga sisi perbedaan yang cukup mendasar di antara pemikiran kedua tokoh ini, walaupun adanya perbedaan itu kemungkinan besar lebih terletak pada sudut pandang (*point of view*) dalam melihat dan mengamati suatu permasalahan, sehingga sudah barang tentu *ijtihad* hukum yang dikeluarkan masing-masing tokoh terhadap persoalan hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim berbeda atau bahkan sebaliknya. Pada lapisan permukaan terlihat ada perbedaan yang sangat kontradiktif antara keduanya, baik pada tataran kaidah yang diambil ataupun terhadap norma serta implikasi permasalahan hukum tersebut.

1. Imam Abu Hanifah mengatakan jikalau terjadi peristiwa yang menyebabkan kematian secara tidak wajar, dalam artian seluruh atau sebagian tubuh korban sudah hancur berkeping-keping dan sudah tidak dapat dikenali lagi, maka beliau memandang wajib untuk dimandikan dengan syarat jika ditemukan separuh atau lebih dan masih berkepala namun jika ternyata kurang dari separuhnya atau telah terbelah dari atas ke bawah dan sudah tidak berkepala, maka ia tidak wajib untuk dimandikan. Hukum ini berlaku jika mayat-mayat tersebut tidak berbaur

dengan non-Muslim. Namun, jika ternyata berbaur dan sulit untuk dikenali mana yang Muslim dan mana non-Muslim, beliau memandang bahwa para korban atau mayat-mayat tersebut sudah selayaknya untuk dimandikan dengan alasan *taharah*.

Sedangkan Imam asy-Syafi'i tidak mensyaratkan harus ditemukan separuh ataupun lebih, tetapi tetap wajib untuk dimandikan sebagaimana biasanya. Namun, jika ternyata telah berbaur antara keduanya, yaitu mayat Muslim dan non-Muslim dan sudah tidak dapat dikenali antara keduanya, maka menurut beliau wajib dimandikan secara totalitas (*kulluhum*).

2. Perbedaan juga terjadi ketika berbicara mengenai hukum mensalatkan jenazah yang kondisinya sudah tidak wajar ataupun sudah tidak normal lagi, dan sudah berbaur antara yang Muslim dan non-Muslim. Imam Abu Hanifah memandang tidak wajib untuk disalatkan dengan alasan lebih berhati-hati (*ikhityat*).

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam asy-Syafi'i memandang persoalan di atas tetap memberlakukan hukum wajib untuk mensalatkannya. Beliau bersikukuh untuk mensalatkan semuanya, karena yang Muslim tidak bisa disalati kecuali dengan mensalati mereka secara keseluruhan. Agar tidak terjebak kepada mensalati kaum non-Muslim, asy-Syafi'i mengajukan teori *ta'liq*. Maksudnya, pada saat mensalatkan

mayat, niat yang diucapkan oleh orang yang mensalatkan (*musalli*) adalah untuk mensalati kaum Muslim.

3. Dalam tataran kaidah yang dijadikan dasar *istinbat* hukum, Abu Hanifah berbeda dengan asy-Syafi'i. Oleh karena itu, hukum yang dihasilkan kedua tokoh tersebut juga berbeda satu sama lainnya.

Dari penjelasan dan uraian di atas, tampak sekali terdapat perbedaan yang sangat kontradiktif antara Imam Abu Hanifah dengan Imam asy-Syafi'i, baik dalam hal norma ataupun kaidah hukum yang diambil. Yang satu mengatakan wajib sementara yang lainnya mengatakan tidak wajib. Sebenarnya, kalau dicermati dan direnungkan serta dipelajari secara mendalam, keduanya sama dan sejalan, yaitu sama-sama mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum Islam.